



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 18 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang kelautan dan perikanan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kelautan dan perikanan.
11. Benih ikan adalah ikan-ikan yang masih muda yang tidak masuk kedalam ukuran ikan konsumsi.
12. Benih kultur adalah benih ikan yang diperoleh dari hasil pemijahan/pembenihan secara terkontrol, masih muda yang tidak masuk kedalam ukuran ikan konsumsi.
13. Benih sebar adalah benih keturunan pertama dari induk pokok, induk dasar atau induk penjenis yang mempunyai mutu kelas benih sebar.

14. Benih unggul adalah benih ikan yang mempunyai sifat lebih unggul dalam satu atau beberapa hal dibanding benih ikan yang sejenis dan keunggulan ini dapat dikembangkan menjadi sifat unggul baru.
15. Budidaya ikan adalah kegiatan memelihara ikan secara terkontrol dengan menggunakan teknologi sederhana, madya atau tinggi.
16. Mitigasi adalah suatu tindakan pencegahan/penyelamatan dini sebelum terjadinya suatu bencana alam.
17. Pembenuhan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan benih ikan untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan.
18. Perbenihan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan, pengelolaan, peredaran dan pengawasan benih ikan.
19. Pembenuhan ikan adalah suatu kegiatan mengawinkan induk jantan dan betina untuk memperoleh produksi benih ikan.
20. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
21. Pemijahan adalah proses pengeluaran telur dari induk betina dan sperma dari induk jantan.
22. Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap ikan dilaut, diperairan umum atau di waduk dengan menggunakan alat tangkap tertentu dan memperoleh ikan hasil tangkapan.
23. Pelabuhan perikanan adalah tempat bertambatnya kapal yang hendak bongkar muat hasil tangkapan ikan atau mengisi bahan perbekalan untuk melakukan penangkapan ikan kembali.
24. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Pengelolaan sumberdaya adalah upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara perencanaan tata ruang, optimal dan berlangsung terus menerus.
26. Penegakan hukum adalah proses pencegahan atau penindakan terhadap seorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perikanan Budidaya;
  - d. Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  - e. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - f. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 5**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kelautan dan perikanan;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kelautan dan perikanan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. pelaksanaan kerja sama lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

## **Bagian Kedua Kepala Dinas**

### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan kelautan dan perikanan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga Sekretariat**

### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;

- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 11**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 12**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**

**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 13**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Perikanan Budidaya**

#### **Pasal 14**

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan perikanan budidaya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha budidaya ikan, pembenihan, kesehatan dan pakan ikan;
- c. penghitungan prakiraan produksi hasil pembudidayaan dan pembenihan ikan air tawar/payau/laut;
- d. pemberian dukungan fasilitas usaha bagi pembudidaya ikan, pengolah, bakul dan Usaha Perikanan Rakyat (UPR);
- e. perencanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;

- f. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang perikanan budidaya.

### **Pasal 16**

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
  - a. Seksi Budidaya Ikan;
  - b. Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan;
  - c. Seksi Perbenihan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Budidaya Ikan**

### **Pasal 17**

Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan inventarisasi data, penyusunan program kerja dan evaluasi budidaya ikan;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis pembudidayaan ikan;
- c. perencanaan pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- d. memberikan rekomendasi teknis usaha budidaya ikan;
- e. melakukan bimbingan dan pengawasan dalam rangka sertifikasi budidaya;
- f. pemetaan potensi dan pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya lahan pembudidayaan ikan;
- g. melakukan pemantauan dan pengawasan kawasan Pembudidaya;
- h. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis kepada Pembudidaya ikan air tawar, air payau dan laut;
- i. menetapkan pemanfaatan lahan dan tata guna lahan pembudidayaan ikan;
- j. melaksanakan kebijakan pengembangan keramba, jaring apung, jaring sekat dan sejenisnya diperairan umum dan wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah;

- k. memberikan bimbingan teknis pengelolaan saluran tersier untuk pembudidayaan ikan;
- l. mendemonstrasikan teknologi dan bimbingan penerapan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- m. memantau dan mengawasi penerapan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- n. mengoperasikan, mengumpulkan data primer komoditas usaha budidaya ikan;
- o. membangun, memantau dan memelihara saluran tersier tambak dan kolam;
- p. memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan dan atau izin yang sejenis di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- q. menetapkan tata ruang budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar;
- r. menyediakan data/informasi pengembangan budidaya ikan;
- s. memberikan bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan prasarana irigasi untuk pembudidayaan ikan;
- t. melakukan bimbingan dan pengawasan dalam rangka sertifikasi pembudidayaan ikan;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Budidaya Ikan;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan**

#### **Pasal 18**

Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi data, penyusunan program kerja dan evaluasi kesehatan dan pakan ikan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis kesehatan dan pakan ikan;
- c. melakukan pencegahan dan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- d. merencanakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan dan pakan ikan;
- e. mengamati, mengidentifikasi, memetakan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis cara pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan hama dan penyakit ikan;

- f. memantau peredaran mutu pakan ikan, bahan baku pakan ikan dan peredaran obat ikan;
- g. memberikan bimbingan teknis pengadaan, penggunaan dan peredaran obat ikan;
- h. memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak pengadaan, penggunaan dan peredaran obat ikan;
- i. memberikan izin penggunaan obat dan pakan ikan;
- j. membimbing dan mengawasi pupuk dan pakan ikan ditingkat pembudidaya dan pembenih ikan;
- k. menetapkan kebijakan pengadaan pakan ikan dan memberikan rekomendasi atas peredaran pakan dan obat ikan;
- l. memberikan bimbingan, memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi usaha budidaya dan pembenihan ikan;
- m. menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditas perikanan dan hasil laut;
- n. memberikan rekomendasi atas peredaran pakan ikan;
- o. melakukan inventarisasi serangan hama dan penyakit ikan;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Perbenihan**

**Pasal 19**

Seksi Perbenihan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi data, penyusunan program kerja dan evaluasi perbenihan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pembenihan;
- c. memberikan rekomendasi teknis usaha pembenihan;
- d. melakukan pengelolaan dan konservasi plasma nuftah spesifik lokasi;
- e. memberikan bimbingan, usaha pembenihan, menetapkan mutu benih, serta melakukan pengawasan peredaran benih ikan;
- f. melakukan dan mengelola induk pokok;
- g. melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan air laut;
- h. melaksanakan koordinasi dengan UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
- i. memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan;

- j. mengembangkan kawasan pembenihan air tawar, air payau dan laut;
- k. mengeluarkan sertifikasi benih yang diedarkan antar daerah;
- l. melaksanakan sistem informasi benih;
- m. memberikan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi benih;
- n. melaksanakan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan;
- o. memberikan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi sarana, tenaga kerja, metode dan mutu benih;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Perbenihan;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

##### **Pasal 20**

Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. penetapan kebijakan dan perencanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya alam hayati;
- d. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

## **Pasal 22**

- (1) Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  - a. Seksi Perikanan Tangkap;
  - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir;
  - c. Seksi Pengendalian Sumberdaya dan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Perikanan Tangkap**

## **Pasal 23**

Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan, pendataan dan evaluasi perikanan tangkap;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penangkapan ikan;
- c. merencanakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. memberikan rekomendasi teknis untuk pengurusan izin usaha penangkapan ikan dan atau izin yang sejenis;
- e. memberikan rekomendasi teknis kapal perikanan dan alat tangkap;
- f. melaksanakan pembinaan pada pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan;
- g. melakukan prakiraan dan perhitungan produksi hasil perikanan tangkap;
- h. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat tangkap dan mesin perikanan;
- i. memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan;
- j. mendemonstrasikan dan kaji terap alat tangkap dan mesin perikanan;
- k. menyebarluaskan prototipe alat tangkap dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada nelayan;
- l. mengawasi dan membimbing penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan;

- m. merekomendasikan dan melaksanakan pembinaan pembangunan kapal perikanan sampai dengan ukuran 10 GT atau tergantung kebutuhan;
- n. mendemonstrasikan teknologi dan bimbingan penerapan teknologi perikanan tangkap spesifik lokasi;
- o. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah;
- p. melaksanakan koordinasi pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
- q. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jarak jauh untuk penangkapan ikan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Perikanan Tangkap;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir**

#### **Pasal 24**

Seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan, pendataan, dan evaluasi pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;
- b. melaksanakan pengelolaan potensi laut, pantai, jasa kelautan, benda-benda berharga dan wisata bahari;
- c. membantu melaksanakan pemetaan, tata ruang dan riset potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. mengelola penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan memperhatikan dampak lingkungan;
- e. memfasilitasi kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak untuk nelayan/Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN);
- f. melakukan pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir termasuk membina LEPP-M3 dan atau lembaga yang sejenis;
- g. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir (seperti : tambat perahu/kapal, tempat pendaratan ikan, kedai pesisir, dan lain-lain);
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengendalian Sumberdaya dan Lingkungan**

#### **Pasal 25**

Seksi Pengendalian Sumberdaya dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengendalian sumberdaya dan lingkungan;
- b. melaksanakan pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pasir laut/pasir besi, pulau-pulau kecil, perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat hayati ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian lingkungan;
- c. melaksanakan bantuan penanganan penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran kelautan dan perikanan (seperti pencurian ikan, penangkapan ikan dengan menggunakan bom, potas, strom, dan lain-lain);
- d. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
- e. melakukan pengawasan dan perlindungan pada distribusi pengangkutan komoditas perikanan dan hasil laut;
- f. melakukan pengawasan perlindungan sumberdaya ikan di wilayah laut dan daratan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. melakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum yang telah mengalami kerusakan (kawasan mangrove, tanaman pantai, lamun, terumbu karang dan lain-lain);
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengendalian dan pengawasan laut dan perairan umum secara terpadu;
- i. mengawasi pengadaan kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT;
- j. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di perairan daerah 4 mil terhadap aktivitas kapal perikanan;
- k. melakukan upaya tindakan mitigasi terhadap bencana alam ataupun gelombang besar (tsunami);

- l. melakukan rehabilitasi kawasan tanaman mangrove/tanaman pantai serta perlindungan terhadap biota langka di wilayah pesisir dan laut;
- m. mengawasi dan memeriksa lalu lintas ikan hidup dari dan atau ke wilayahnya;
- n. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengendalian sumberdaya dan lingkungan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian Sumberdaya dan Lingkungan;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 26**

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta ketahanan pangan asal ikan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan perencanaan pelayanan data dan informasi;
- c. penyusunan kebijakan perencanaan pelayanan data dan informasi, ketahanan pangan asal ikan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- d. pemberian bimbingan teknis pelayanan data dan informasi;
- e. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **Pasal 28**

- (1) Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Data dan Informasi;
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
  - c. Seksi Ketahanan Pangan Asal Ikan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pelayanan Data dan Informasi**

### **Pasal 29**

Seksi Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan pelayanan data dan informasi;
- b. mengumpulkan data bidang kelautan dan perikanan dari unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. mengolah, menganalisa dan menyusun data kelautan dan perikanan;
- d. menyusun monografi atau peta potensi kelautan dan perikanan ;
- e. melaksanakan pelayanan kebutuhan data dan informasi pembangunan kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan sistem informasi kelautan dan perikanan di wilayah daerah;
- g. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan data dan informasi ;
- h. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Data dan Informasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2****Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan****Pasal 30**

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan, pendataan, evaluasi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. melaksanakan lomba dinamika kelompok;
- d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- e. melaksanakan pengembangan, pemberdayaan kelembagaan kelautan dan perikanan;
- f. membina dan mengembangkan kemampuan kelompok usaha pembudidaya, pengolah, bakul dan kelompok nelayan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3****Seksi Ketahanan Pangan Asal Ikan****Pasal 31**

Seksi Ketahanan Pangan Asal Ikan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan, pendataan dan evaluasi ketahanan pangan asal ikan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis terhadap ketersediaan pangan asal ikan;
- c. membangun sistem ketahanan pangan asal ikan dimulai dari kecukupan kebutuhan rumah tangga sampai kecukupan kebutuhan di suatu wilayah;
- d. membangun sistem distribusi ikan konsumsi untuk menunjang pemerataan penyebaran ke seluruh wilayah agar terjangkau oleh daya beli masyarakat;

- e. meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan ikan dalam bentuk segar atau olahan agar dapat memenuhi kebutuhan ikan perkapita per tahun;
- f. meningkatkan kewaspadaan kebutuhan pangan asal ikan agar masyarakat dapat mengenali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan asal ikan di wilayahnya;
- g. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan asal ikan yang berkelanjutan dan bertumpu pada pengelolaan sumberdaya ikan;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketahanan Pangan Asal Ikan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan**

##### **Pasal 32**

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan usaha kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan penerapan standart teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pelaksanaan usaha pemasaran, investasi dan permodalan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan dan menyusun kegiatan kerja usaha kelautan dan perikanan.

### **Pasal 34**

- (1) Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  - a. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil;
  - b. Seksi Usaha Pemasaran;
  - c. Seksi Pelayanan Investasi dan Permodalan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil**

### **Pasal 35**

Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi data, penyusunan program kerja dan evaluasi pengendalian mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pengendalian mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- c. melaksanakan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. melaksanakan pengawasan pengendalian mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- e. menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi perikanan dan hasil laut;
- f. memberikan bimbingan dan pengawasan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi, dan di unit penyimpanan hasil perikanan;
- g. memberikan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- h. memberikan rekomendasi teknis kelayakan mutu hasil perikanan dan izin usaha pengolahan atau izin yang sejenis;
- i. melakukan standarisasi mutu hasil perikanan dan hasil laut;
- j. memberikan bimbingan pengadaan, pengelolaan, distribusi bahan baku dan hasil bahan pangan asal ikan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil;

- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Usaha Pemasaran**

#### **Pasal 36**

Seksi Usaha Pemasaran mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi data, penyusunan program kerja dan evaluasi usaha pemasaran;
- b. melaksanakan pengembangan informasi pasar produk kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha pemasaran;
- d. melaksanakan pameran promosi produk hasil perikanan dan hasil laut;
- e. memberikan bimbingan analisis usaha, pengembangan pemasaran hasil perikanan dan hasil laut kepada pelaku usaha/ bisnis di bidang kelautan dan perikanan;
- f. membangun, merawat dan mengawasi operasional pasar ikan dan Standard teknis pasar benih ikan;
- g. memantau dan mengawasi rantai pemasaran dan stabilitas harga produk kelautan dan perikanan;
- h. ikut membina penyelenggaraan pelelangan ikan;
- i. memberikan bantuan, bimbingan dan pengelolaan kepada pedagang ikan (bakul ikan);
- j. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan kerja Seksi Usaha Pemasaran;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 3**

### **Seksi Pelayanan Investasi dan Permodalan**

#### **Pasal 37**

Seksi Pelayanan Investasi dan Permodalan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan, pendataan dan evaluasi pelayanan investasi dan permodalan;

- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pelayanan investasi dan permodalan;
- c. memberikan pelayanan perizinan dan membina pengembangan kerja sama kemitraan usaha kelautan dan perikanan, peneliti dan pengusaha;
- d. atas nama Bupati mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi ikan hidup antar daerah;
- e. mengeluarkan izin usaha kelautan dan perikanan sampai dengan batas 4 mil yang tidak menggunakan tenaga kerja asing dan atau modal asing;
- f. mengeluarkan izin usaha perikanan di bidang budidaya dan perbenihan yang tidak menggunakan tenaga asing dan atau modal asing;
- g. menyelenggarakan sistem perizinan terpadu pemanfaatan wilayah sumberdaya kelautan dan perikanan;
- h. memberikan izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor tempel, motor dalam dengan ukuran sampai 10 GT);
- i. memberikan izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan tidak lebih dari 10 GT;
- j. memberikan izin persetujuan operasional kolam pancing atau dan sejenisnya yang bersifat komersial;
- k. melaksanakan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan investasi dan permodalan;
- l. meningkatkan promosi dan minat serta mutu pelayanan terhadap investor;
- m. memberikan pelayanan perizinan usaha investasi dan permodalan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan kerja Seksi Pelayanan Investasi dan Permodalan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedelapan**

### **UPTD**

#### **Pasal 38**

- (1) UPTD Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah tertentu.

- (2) UPTD dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Bagian Kesembilan** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 39**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V** **TATA KERJA**

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 42**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 43**

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN****Pasal 44**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII****PEMBIAYAAN****Pasal 45**

Biaya penyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

**BAB VIII****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 46**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

**Pasal 47**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Februari 2008

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 pebruari 2008  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2008 Nomor 16/D